


VOL. 55 JULI 2024




DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

ANTARA KEBAKARAN DAN PEMBAKARAN





DEWANPERS

Susunan Redaksi Buletin Etika:

Dewan Pengarah

Ketua:

Ninik Rahayu

Anggota Dewan Pers:

Yadi Hendriana,
Arif Zulkifli,
Totok Suryanto,
Paulus Tri Agung Kristanto,
Asep Setiawan

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

**Penanggung Jawab/
Pemimpin Redaksi:**

M Agung Dharmajaya

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Reynaldo Adair

Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo,
Reza Andreas,
Elly Savitri Damayanthi,
Watini

Desain & Ilustrasi:

Iwhan Gimbal,
Yudhis

Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers,
Jl. Kebon Sirih No.32-34,
Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10110
Telp: 021-3521488, 021-3504877,
021-3504874, 021-3504875

Media Sosial:

Facebook: Dewan Pers
Twitter: @dewanpers
Instagram: @officialdewanpers
Youtube: Dewan Pers Official
Website: www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis.

04. LAPORAN UTAMA

Rumah Judi dan Oknum Aparat



03. Kabar Kebon Sirih

16. Teropong

19. Lintas Berita

22. Grafik

23. Galeri



12. Opini
Oleh: Agung Dharmajaya

MENGAWAL KASUS RICO

Komunitas pers nasional dikejutkan dengan berita tentang pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu. Empat orang meninggal, yakni Rico, istri, anak, dan cucu. Kejadiannya di Jl Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara.

Diskusi dan ingatan langsung tertuju pada perbuatan apa yang dilakukan Rico sebelumnya. Mengapa dia dibakar? Mengapa sampai semarah itu? Siapa pelaku pembakaran? Apakah ada hubungannya dengan yang sedang marak, judi online, atau narkoba?

Dewan Pers tentu saja menjadi pihak yang ikut disebut-sebut pasca peristiwa tersebut. Bagaimana sikap Dewan Pers sebagai representasi komunitas pers di Indonesia, yang salah satu tugasnya adalah menjaga kemerdekaan pers sekaligus melindungi insan pers atau wartawan?

Dewan Pers tentu mengutuk. Kami tak sendirian, bersama dengan konstituen berkumpul untuk menyikapi bersama. Satgas antikekerasan terhadap pers diaktifkan kembali. Beberapa anggota dari konstituen, dalam hal ini PWI, IJTI, dan AJI melakukan penyelidikan ke lokasi.

Diduga, dari hasil penyelidikan, pembakaran berkaitan dengan laporan pemberitaan dan hubungan antara korban dengan oknum anggota TNI setempat yang diduga menjadi aktor judi. Hubungan itu sudah terjalin lama sebelumnya. Antarmereka sudah saling berinteraksi dan kenal.

Dalam keterangan pers, Dewan Pers bersama konstituen mengutuk keras, siapa pun pelaku pembakaran disertai pembunuhan tersebut. Dari laporan, dipastikan kuat dugaan ada hubungan dengan pemberitaan. Kalau itu ada kaitannya, maka yang mesti dilakukan adalah menggunakan mekanisme pengaduan di Dewan Pers. Nanti akan ditentukan kesalahannya dan bagaimana penyampaian keberatannya, dan pihak yang dirugikan bisa menyampaikan hak koreksi atau hak jawab. Bukan dengan cara membakar rumah dan pembunuhan berencana.

Dengan sikap yang jelas dari komunitas pers, melalui Dewan Pers, serta kawan-kawan konstituen terjun langsung mengawal kasus ini. Kami mendapat laporan, bahwa pihak kepolisian sudah menangkap terduga pelaku pembakaran dan akan ditindaklanjuti siapa-siapa yang terlibat.

Bagaimana kasus tersebut, dan implikasinya, Anda bisa mendapatkan bacaan khas Etika di terbitan ini, tentang kasus Rico dan yang melingkupinya. Anda juga bisa mendapatkan pembahasan tentang potensi ancaman intimidasi di sekitar kasus ini, yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya melalui opini khas Etika.

Laporan Etika edisi kali ini semakin lengkap dengan tulisan tenaga ahli Komisi Pengaduan, Herutjahjo Soewardjo, di rubrik Teropong. Heru akan mengupas banyaknya pengaduan yang masuk Dewan Pers dan korelasinya dengan kualitas pemimpin redaksi yang kurang. Meski sudah dibuat aturan, bahwa pemimpin redaksi harus sudah memiliki sertifikasi uji kompetensi wartawan (UKW) utama, namun banyak yang belum memenuhi, apalagi tidak memiliki pengalaman yang cukup, sehingga medianya dalam menuliskannya serampangan dan tidak memenuhi Kode Etik Jurnalistik yang memadai. ●


Semoga edisi kali ini memberikan banyak manfaat buat kawan yang bergerak di komunikasi dan jurnalistik, sehingga mencerahkan. Selamat membaca.



Vol 55 - Juli 2024

Atmaji Sapta Anggoro

Wakil Pemimpin Redaksi



Rumah Judi dan Oknum Aparat

Oleh : Arif Supriyono*)

Kabar kebakaran rumah wartawan di Karo, Sumatra Utara, itu menyentak perhatian banyak pihak. Empat orang meninggal dalam kejadian itu, yakni Rico Sempurna Pasaribu yang berprofesi sebagai wartawan, Elfri-da boru Ginting (istri), Sudi Investasi Pasaribu (anak), dan Loin Situkur (cucu).

Kontroversi pun muncul. Laporan yang dibuat oleh aparat intelijen TNI menyatakan memang terjadi kebakaran pada 27 Juni sekitar pukul 03.40 WIB di rumah Rico yang juga membuka usaha kelontong dan berjualan bahan bakar minyak (BBM). Tumpahan BBM-lah yang ditengarai menjadi penyebab utama kebakaran. Lokasi kebakaran berada di bertempat Jalan Nabung Surbakti, Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe, Karo.





KKJ menemukan sejumlah fakta, bahwa kasus kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV dan keluarganya terjadi setelah korban memberitakan perjudian.

Versi berbeda dikemukakan oleh Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ). Tim pencari fakta ini beranggotakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Tim ini melakukan investigasi dan mendapatkan beberapa temuan.

KKJ menemukan sejumlah fakta, bahwa kasus kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV dan keluarganya terjadi setelah korban memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Korban memberitakan adanya keterlibatan anggota TNI, Koptu Herman Bukit (HB), yang diduga kuat merupakan pemilik rumah judi.



Rico dan Herman sudah lama kenal. Sejauh ini, hubungan mereka juga tidak ada masalah. Persoalan baru muncul tatkala ada seseorang anggota ormas yang meminta Rico agar menyampaikan pada Herman untuk mendapatkan jatah bulanan. Permintaan itu tidak digubris oleh Herman.

Anggota ormas itu kembali mengulang permintaannya melalui Rico. Untuk kesekian kali, Rico menyampaikan permintaan itu pada Herman. Ia memenuhi permintaan anggota ormas yang sering nongkrong di rumah judi itu dengan memberi Rp100 ribu melalui Rico.

Meski menerima uang itu, anggota ormas tersebut mengaku tersinggung lantaran permintaannya sempat diacuhkan oleh Herman. Ia lalu mempengaruhi Rico agar menulis keberadaan rumah judi tersebut. Rupanya, Rico pun terpengaruh. Ia kemudian menulis rumah judi itu di media daring Tribrata TV, lengkap dengan fotonya.


Standar Jurnalistik

Lalu muncul berita pada 22 Juni 2024 dengan judul 'Lokasi Perjudian di Jalan Bom Ginting Ternyata Milik Oknum TNI Berpangkat Koptu Anggota Batalyon 125 Simbisa'. Berita di kanal Hukum itu ditulis tanpa inisial reporter maupun nama redaktur.

Tulisan itu jauh dari standar jurnalistik. Meski berbentuk berita, tetapi gaya penulisannya mirip opini. Sama sekali tidak ada narasumber dalam berita itu dan hanya sekadar narasi. Konfirmasi




Dalam pertemuan itu, Herman minta agar berita tentang rumah judi tersebut dihapus, demikian juga unggahan di facebook.



Berita Tribrata.tv yang diduga menjadi penyebab kebakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu (korban). (FOTO: DOK. DEWAN PERS)



 Rumah wartawan tribrata.tv, Rico Sempurna Pasaribu pasca kebakaran yang terjadi pada 27 Juni 2024. (SUBER FOTO: AJI.OR.ID - ARSIP ISTIMEWA)

kepada pihak yang dituding sebagai pemilik rumah judi juga tidak muncul di berita tersebut sehingga tidak memenuhi asas pemberitaan berimbang. Berita ini juga diunggah di akun facebook.

Kemudian datanglah permintaan dari oknum TNI supaya berita itu dicabut. Namun permohonan ini tidak dipenuhi oleh Pemimpin Redaksi Tribrata TV, Edrin Ardiansyah. Permintaan penghalusan isi berita juga datang dari kepolisian. Ini terkait dengan berita unjuk rasa yang meminta supaya kapolres Karo dicopot lantaran



A Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Herik Kurniawan; Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana dan Totok Suryanto; Ketua Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Erick Tanjung saat jumpa pers yang diadakan oleh Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta pada Selasa (2/7/2024) terkait kasus kebakaran rumah wartawan Tribrata TV.
(FOTO: DEWAN PERS)

maraknya perjudian, prostitusi, dan peredaran narkoba di wilayah itu.

Berdasarkan laporan KKJ, usai pemberitaan Rico merasa baik-baik saja. Meski begitu Rico sempat berencana untuk membawa keluarganya menginap di kantor polres setempat supaya lebih aman dan terjaga keselamatannya.

Setelah pemberitaan muncul, pimpinan media Tribrata TV sempat menghubungi Rico. Korban bilang, saat itu dirinya aman-aman saja. Namun, korban bercerita pada teman-temannya, bahwa dirinya merasa was-was setelah menulis berita judi tersebut. Korban juga berencana membawa keluarganya menginap di kantor polres demi keamanan.

Ketua ormas di Karo sempat mengingatkan Rico agar waspada dan tidak pulang ke rumah lantaran dia mendapat informasi ada orang yang mengikutinya. Selama beberapa hari, Rico memang tak pulang ke rumah.

Ada kejadian lain, menurut laporan KKJ, yakni tentang pertemuan Rico dengan Herman. Dalam pertemuan itu, Herman minta agar berita tentang rumah judi tersebut dihapus, demikian juga unggahan di facebook. Lagi-lagi, Rico tidak mau memenuhi permintaan Herman.

Rico lalu pulang dan diantar rekannya yang juga wartawan di Karo, yaitu Anderson alias Econ. Ia sempat mengaku waswas. Kira-kira sejam sebelum kebakaran terjadi,

ada saksi yang melihat lima orang berada di sekitar rumah Rico. Akan tetapi tidak jelas apa yang dilakukan lima orang tersebut.

Menyikapi hal itu, Dewan Pers pun menggelar jumpa pers pada 2 Juli 2024 di Kantor Dewan Pers Jakarta. Dewan Pers mengecam dan menyesalkan terjadinya pembakaran tersebut. “Itu merupakan pelanggaran hukum. Apa pun latar belakang dan pekerjaan lain seseorang, tidak boleh dijadikan alasan untuk menghabisi nyawa seseorang,” kata anggota Dewan Pers, Totok Suryanto.

Dewan Pers meminta kapolri dan kapolda Sumut membentuk tim penyelidikan yang adil dan impar-sial dalam mengusut perkara ini. Kepada TNI, Dewan Pers meminta pangdam setempat membentuk tim untuk mengusut tragedi itu. Sedangkan kepada Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), Dewan Pers meminta agar dilakukan investigasi dan perlindungan pada keluarga korban.

Totok menyerukan supaya wartawan tetap bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya dengan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan ketentuan lain yang menjadi pedoman pers. Ia mengingatkan, apabila ada kasus yang memiliki keterkaitan dengan pemberitaan, semestinya diselesaikan dengan prosedur yang ada. Mereka yang merasa bermasalah bisa mengadakan ke Dewan Pers agar tidak terjadi lagi main hakim sendiri.

Anggota Dewan Pers lainnya, Yadi Hendriana, meminta rekan jurnalis di berbagai platform untuk menga-



A Polda Sumut menggelar rekonstruksi kasus pembakaran rumah yang menewaskan wartawan Tribra TV Rico Sempurna Pasaribu beserta tiga anggota keluarganya di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. (SUMBER FOTO: [HTTPS://WWW.CNNINDONESIA.COM](https://www.cnnindonesia.com) - ARSIP ISTIMEWA).



Adekan reka ulang itu juga menggambarkan pertemuan tersangka Bulang dengan prajurit TNI Koptu Herman Bukit pada Senin (24/6/2024) sekira pukul 20.00 WIB.

wal kasus ini. “Ini adalah kasus kekerasan terhadap pers yang seharusnya dilindungi oleh UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” paparnya.

Yadi meyakini, pembakaran rumah Rico ini ada kaitannya dengan pemberitaan tentang rumah judi. Paling tidak, temuan KKJ sudah menyimpulkan hal itu. Temuan ini akan mendapatkan prioritas dan menjadikannya sebagai langkah awal pembua-tan tim yang lebih independen lagi dan bisa melihat fakta-fakta ke lapangan untuk menggali lebih jauh lagi masalah ini.

Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, juga mengecam pembakaran rumah wartawan tersebut. “Ini menjadi tragedi yang memprihatinkan. Kami mende-sak aparat untuk segera mengusut. Kalau memang ini motif

terkait pemberitaan yang dibuat korban dan dampaknya ditanggung oleh keluarga, sungguh itu sangat tidak fair,” tuturnya.

Menurut dia, apa yang korban lakukan adalah bagian dari kerja jurnalistik dalam upaya melakukan kontrol sosial. Dia meminta semua organisasi pers dan perusahaan pers ikut mengawal kasus ini sampai tuntas. Ia berharap kasus semacam ini tidak lagi terjadi di masa depan.

Keluarga besar IJTI menyampaikan duka yang sangat mendalam atas tragedi yang terjadi. “Wafatnya saudara Rico Sempurna dan anggota keluarganya memunculkan

kesedihan bagi insan pers nasional,” ungkapnya.

Bagi Herik, sungguh sangat tidak adil jika keluarga wartawan harus juga memikul beban akibat kerja jurnalistik yang dilakukan seseorang. Ia menegaskan, memberitakan kasus judi merupakan tugas jurnalistik dan juga bentuk konkrit melakukan kontrol sosial terhadap kinerja aparat.

Rekonstruksi

Polda Sumut juga sudah menggelar rekonstruksi pada kasus pembakaran rumah wartawan tersebut. Rekonstruksi digelar di Jalan Nab-

Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setya Imam Effendi memberi keterangan pers terkait penangkapan dan penetapan dua tersangka pembakaran rumah wartawan Tribhata TV di Kabanjahe, Kabupaten Karo pada Senin (8/7/2024) di Medan, Sumatera Utara.
(SUMBER FOTO: HUMAS POLDA SUMUT - SUMATRA.BISNIS.COM)



ung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Jumat (19/7). Sebelumnya, dari hasil penyelidikan, kepolisian menetapkan tiga tersangka. Satu orang (Bebas Ginting alias Bulang) sebagai pemberi perintah. Sedangkan dua orang (Yunus Syahputra Tarigan alias Selawang dan Rudi Apri Sembiring) sebagai eksekutor pembakar rumah Rico.

Adegan reka ulang itu juga menggambarkan pertemuan tersangka Bulang dengan prajurit TNI Koptu Satu (Koptu) Herman Bukit pada Senin (24/6/2024) sekira pukul 20.00 WIB. Perjumpaan itu dilakukan di sebuah warung tidak jauh dari markas Batalyon Infanteri 125/Simbisa atau (Yonif 125/SMB). Jarak warung dengan rumah Rico yang dibakar juga tidak terlalu jauh, sekitar 300 meter.

Sesuai keterangan penyidik, dalam pertemuan dengan Bebas Ginting, Herman bertanya, apakah sudah berjumpa dengan Rico Sempurna Pasaribu. Bebas Ginting mengaku belum sempat ketemu Rico.

Keterangan yang diperoleh pers dari hasil reka ulang ini memperlihatkan adanya hubungan atau komunikasi antara Rico dengan Herman. Artinya, berita yang dibuat dan diunggah Rico membuat Herman merasa perlu untuk meminta dicabut.

Akan tetapi keinginan Herman itu tidak dapat dipenuhi. Dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS), pencabutan berita bisa dilakukan jika menyangkut soal SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

Setelah bertemu Herman, Bulang lalu menjumpai Yunus Tarigan dan Rudi Sembiring. Saat itu tersangka Yunus menanyakan kepada Bulang apakah jadi membakar warung itu atau tidak.

Bulang tidak bisa langsung memutuskan. Dia minta agar mengecek dulu, apakah ada orang lain atau

nakan pasal 187 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) untuk menjerat para tersangka. Pasal ini menyatakan adanya kesengajaan yang dilakukan seseorang dan menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang dapat dihukum maksimal 12 tahun bila membahayakan barang dan maksimal 15 tahun jika membahayakan manusia.

Sedangkan keluarga korban minta agar polisi menggunakan Pasal 340 KUHP. Pasal ini berisi tentang pembunuhan berencana. Hukumannya bisa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, belum bersedia mengungkapkan motif pembakaran/pembunuhan dalam kaitan pertemuan Bulang dengan Koptu Herman. "Seluruh proses rekonstruksi dengan 57 adegan yang diperankan oleh para tersangka dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan dalam proses persidangan semua lengkap dalam berita acara," papar Hadi.

Sekitar sepuluh hari sebelum rekonstruksi itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan tidak adanya keterlibatan prajurit TNI dalam kasus pembakaran rumah Rico. "Tidak ada itu, tidak ada," kata Agus.

Ia menambahkan, Polri sudah sepenuhnya mengatasi kasus pembakaran rumah wartawan tersebut. Panglima TNI meminta agar wartawan menunggu hasil pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan polisi. ●

*) *Tenaga ahli Dewan Pers*



Sekitar sepuluh hari sebelum rekonstruksi itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan tidak adanya keterlibatan prajurit TNI dalam kasus pembakaran rumah Rico.

tidak dalam warung tersebut. Penyidik lalu meneruskan keterangannya dengan menirukan ucapan Bulang, bahwa jika ada orang maka hendaknya tidak dibakar warung tersebut. Namun, jika tidak ada orang, maka bisa saja warung rumah Rico itu dibakar.

Ada perbedaan motif untuk menjerat tersangka. Polisi menggu-


Melawan Bayang-Bayang Intimidasi

Oleh
Agung Dharmajaya *)



Pendahuluan

Di tengah euforia reformasi yang membuka lebar pintu demokrasi, Indonesia masih bergulat dengan hantu kekerasan terhadap pers. Negeri dengan tradisi jurnalistik yang kaya ini kini menghadapi paradoks menyedihkan: semakin terbuka ruang publik, semakin berani pula mereka yang ingin membungkam suara kritis. Data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memperlihatkan realitas yang mengkhawatirkan ini, dengan mencatat 87 kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2023, meningkat tajam 42,62% dari 61 kasus di tahun sebelumnya.



Kekerasan yang menimpa para jurnalis di Indonesia hadir dalam beragam wujud, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dari 87 kasus yang tercatat, kekerasan fisik mendominasi dengan 18 kasus, diikuti oleh 14 kasus serangan digital. Ancaman serta teror dan intimidasi yang masing-masing mencapai 12 kasus, menunjukkan bahwa intimidasi psikologis menjadi strategi yang sering digunakan untuk membungkam pers. Pelarangan liputan sebanyak 11 kasus dan penghapusan hasil liputan sebanyak 6 kasus menggambarkan upaya sistematis untuk menghalangi informasi sampai ke publik.

Ancaman ini tak lagi mengenal batas geografis, mulai dari kota hingga pelosok desa, kekerasan terhadap pers telah menjadi fenomena yang menyebar bagai virus. Bahkan, kasus kekerasan seksual berbasis gender dan perusakan atau perampasan alat, masing-masing sebanyak 5 kasus, menunjukkan sifat kekerasan yang semakin personal dan destruktif.

Pelaku kekerasan terhadap wartawan di Indonesia pun berasal dari berbagai lapisan masyarakat, menciptakan jaring-jaring ancaman yang kompleks. Ironisnya, aparat keamanan yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku terbanyak dengan 17 kasus yang diduga dilakukan oleh polisi. Warga masyarakat tidak kalah dengan 13 kasus, diikuti oleh aparat pemerintah

dengan 12 kasus. Bahkan korporasi besar turut andil dengan 7 kasus, menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi juga berperan dalam mengancam kebebasan pers. Sebanyak 23 kasus kekerasan dilakukan oleh orang tidak dikenal, menciptakan atmosfer ketakutan dan ketidakpastian di kalangan jurnalis.

Kekerasan terhadap wartawan di Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers dan demokrasi. Seperti dikemukakan oleh teoretikus media John Keane, "Kebebasan pers adalah oksigen demokrasi". Namun, oksigen ini kini terancam oleh berbagai bentuk intimidasi.

Faktor-faktor penyebab kekerasan ini beragam dan saling terkait. Seperti dikatakan oleh ahli hukum media Eric Barendt, "Kebebasan pers tidak hanya tentang hak untuk menyampaikan informasi, tetapi juga tentang perlindungan terhadap mereka yang menyampaikannya." Sayangnya, perlindungan ini masih jauh dari memadai di Indonesia.

Kepentingan politik dan ekonomi juga menjadi faktor signifikan. Hal ini juga sejalan dengan teori ekonomi politik media yang dikemukakan oleh Vincent Mosco, yang menekankan bagaimana kekuatan ekonomi dan politik mempengaruhi produksi dan distribusi informasi.



Kebebasan pers tidak hanya tentang hak untuk menyampaikan informasi, tetapi juga tentang perlindungan terhadap mereka yang menyampaikannya."

Dampak kekerasan terhadap kebebasan pers sangat signifikan dan multidimensi. Terjadi penurunan kualitas informasi, terutama dalam hal liputan investigatif yang kritis. Seperti diargumentasikan oleh Jurgen Habermas, kualitas informasi yang bebas dan kritis adalah prasyarat bagi demokrasi yang sehat.

Kekerasan terhadap pers berpotensi mendelegitimasi media di mata publik. Hilangnya kepercayaan publik terhadap media dapat mengarah pada erosi demokrasi yang lebih luas, ditandai dengan penurunan partisipasi publik dan berkurangnya akuntabilitas pemerintahan. Robert Dahl menekankan pentingnya akses terhadap sumber informasi alternatif sebagai salah satu kriteria demokrasi yang berfungsi dengan baik.

Menghadapi situasi ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk melindungi kebebasan pers dan menjamin keselamatan jurnalis. Penguatan kerangka hukum, peningkatan kesadaran publik, dan solidaritas internasional menjadi kunci dalam memerangi kekerasan terhadap wartawan. Seperti ditekankan oleh teoretikus demokrasi Larry

Diamond, "Tanpa pers yang bebas, masyarakat sipil yang kuat, dan aturan hukum, tidak mungkin ada demokrasi yang berkelanjutan."

Dalam konteks Indonesia, perjuangan untuk kebebasan pers dan keselamatan jurnalis harus menjadi agenda utama dalam konsolidasi demokrasi. Hanya dengan menjamin kebebasan pers, Indonesia dapat memastikan aliran informasi yang bebas dan kritis, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi demokrasinya. Seperti dikatakan oleh aktivis pers Indonesia, Atmakusumah Astraatmadja, "Kebebasan pers bukan hanya hak wartawan, tapi hak seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan objektif."

Ada beberapa studi kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia yang banyak menimbulkan ketakutan lebih lanjut terhadap indeks demokrasi Indonesia. Di antaranya tewasnya wartawan Fuad Muhammad Syafruddin (Udin), jurnalis Harian Bernas Yogyakarta, ditemukan tewas setelah mengungkap dugaan korupsi pejabat lokal pada 1996. Pemberedelan Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik (1994), penangkapan Dandhy Laksono, jurnalis dan pembuat film dokumenter, atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait liputan konflik Papua. Lalu serangan digital berupa distributed denial of service (DDoS) terhadap media sosial awak Narasi.tv (2021) yang melaporkan tentang korupsi.

Keempat kasus ini menggambarkan berbagai bentuk kekerasan terhadap wartawan di Indonesia, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, pembatasan legal, hingga serangan digital. Mereka juga menunjukkan bagaimana kekerasan ini berdampak pada kebebasan pers dan, pada akhirnya, pada kualitas demokrasi di Indonesia.

Strategi Dewan Pers

Upaya proteksi terhadap wartawan dari berbagai bentuk kekerasan merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi jurnalis, dan masyarakat secara luas. Langkah fundamental yang perlu diambil adalah penguatan hukum melalui pembaruan dan penegakan kebijakan serta undang-undang yang lebih tegas.

Undang-undang khusus untuk melindungi jurnalis harus mencakup sanksi berat bagi pelaku kekerasan, baik yang bersifat fisik, psikologis, maupun digital.

Urgensi proteksi terhadap kekerasan wartawan dan upaya Dewan Pers dalam melindungi jurnalis merupakan isu yang sangat penting dalam konteks menjaga kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, Dewan Pers telah melakukan berbagai upaya signifikan untuk meningkatkan perlindungan wartawan dan menjaga kemerdekaan pers, terutama menghadapi tahun politik 2024. Salah satu langkah penting yang diambil Dewan Pers adalah mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Tanggung Jawab Platform Digital terhadap Jurnalisme Berkualitas, atau disebut dengan *Publisher Rights* dan ditetapkan sebagai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024.

Dalam menghadapi potensi kekerasan terhadap wartawan selama periode Pemilu 2024 lalu misalnya, Dewan Pers telah mengambil langkah proaktif dengan menyelenggarakan workshop peliputan pemilu di 32 provinsi. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas wartawan dalam meliput isu-isu sensitif terkait pemilu, yang secara tidak langsung dapat mengurangi risiko kekerasan akibat liputan yang tidak profesional. Selain itu, pembentukan Satgas Pengaduan Pemilu yang akan bertugas dari Desember 2023 hingga Desember 2024 menunjukkan komitmen Dewan Pers dalam mengawal keselamatan wartawan selama proses pemilu. Juga ada kerja sama Dewan Pers dengan UNESCO dalam menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap pers dalam peliputan pemilu.

Dewan Pers juga telah menyelesaikan 794 kasus pengaduan dari total 813 kasus yang diterima sepanjang 2023. Hal ini menunjukkan peran aktif Dewan Pers dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi wartawan, termasuk potensi ancaman dan kekerasan.

Upaya peningkatan kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) juga dapat dilihat sebagai langkah tidak langsung dalam mengurangi risiko kekerasan. Wartawan yang kompeten cenderung lebih mampu menghindari situasi berbahaya dan menangani potensi konflik dengan lebih baik.

Selain itu, Dewan Pers juga tengah mengupayakan nota kesepahaman dengan Kemendikbudristekdikti

untuk membina dan melindungi pers mahasiswa. Ini menunjukkan perhatian Dewan Pers terhadap keselamatan jurnalis muda yang sering kali lebih rentan terhadap ancaman dan kekerasan.

Kesimpulan

Kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia merupakan ancaman serius bagi kebebasan pers dan demokrasi. Berbagai bentuk kekerasan, mulai dari fisik hingga digital, serta intimidasi psikologis, menggambarkan tantangan yang kompleks dan mengkhawatirkan. Ada peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, dengan aktor pelaku yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparat keamanan dan pejabat pemerintah. Situasi ini menciptakan atmosfer ketakutan dan ketidakpastian serta menyebar tanpa mengenal batas geografis.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi jurnalis, dan masyarakat. Penguatan kerangka hukum dan penegakan yang tegas, peningkatan koordinasi antara lembaga terkait, dan penyediaan pelatihan keamanan fisik dan digital bagi wartawan menjadi langkah-langkah yang harus diambil. Selain itu, dukungan psikologis bagi jurnalis yang menjadi korban kekerasan sangat penting untuk membantu mereka pulih dari trauma. Advokasi dan kampanye publik, serta kerjasama dengan LSM lokal dan organisasi internasional, juga menjadi kunci dalam memerangi kekerasan terhadap wartawan dan memperkuat kebebasan pers.

Dalam jangka panjang, peningkatan kesadaran tentang pentingnya kebebasan pers harus dimulai dari pendidikan. Dengan memasukkan materi tentang kebebasan pers dan hak asasi manusia dalam kurikulum sekolah dan universitas, generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya peran jurnalis dalam masyarakat demokratis. Perlindungan terhadap jurnalis dan kebebasan pers adalah komponen krusial dalam membangun dan mempertahankan demokrasi yang sehat. Hanya dengan menjamin kebebasan pers, Indonesia dapat memastikan aliran informasi yang bebas dan kritis, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi demokrasinya. ●

*) *Wakil Ketua Dewan Pers*

Menghadapi Pemred “Membagongkan”

Oleh : **Herutjahjo Soewardojo***

Pekan terakhir Juni 2024. Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers menggelar pertemuan klarifikasi terhadap pengadu dan teradu di sebuah kota di Jawa Timur. Pertemuan itu dalam rangka menyelesaikan kasus pengaduan menyangkut media yang berada di wilayah itu.

sahaannya sudah berizin. Bahwa sekarang sedang rehat, memang *iya*, karena menunggu izin perpanjangan dari pihak berwenang yang, menurut pengadu, “belum turun”. Kemungkinan, kata pengadu, adanya suasana politik pascapilpres sehingga terjadi sedikit keterlambatan.

kecuali meminta tanggapan kepada petugas lapangan perusahaan yang, menurut pengadu, jauh dari kompeten. Verifikasi adalah kewajiban etik utama dalam kerja-kerja jurnalistik.

“Jangan-jangan ini bukan karya jurnalistik” begitu kurang lebih yang tebersit di benak pengadu yang diwakili kuasa hukumnya seperti disampaikan ke Dewan Pers.

Dilihat dari profilnya, teradu sepin-tas merupakan perusahaan pers “biasa saja”. Artinya, berbadan hukum, beralamat jelas, memiliki pemimpin redaksi (pemred) meskipun tidak disebutkan sebagai penanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers. Teradu juga memuat Pedoman Pemberitaan Media Siber, hal yang memang diwajibkan menurut pedoman itu. Karena itu, proses klarifikasi layak diteruskan.

Namun apa yang terjadi? Setelah pemred media teradu diklarifikasi oleh Tim Analisis Komisi Pengaduan, semuanya *ambyar*. Pemred itu tidak mengetahui berita yang diadukan. Dia dengan polos mengaku tidak pernah membaca berita yang diadukan ke Dewan Pers. Menurut dia, berita itu diunggah oleh rekannya yang dia beri wewenang untuk berita-berita dari dan di wilayah tertentu, kemudian dihapus tanpa berkomunikasi dengan sang pemred.



Penyelesaian Pengaduan Yudi Hertanto terhadap kediritangguh.co pada Sabtu (27/7/2024) di Malang, Jawa Timur.
(FOTO: DEWAN PERS)

Pengadu adalah pengusaha tambang. Ia tersinggung berat terhadap berita teradu --sebuah media siber-- karena disebutkan “nekat melakukan aktivitas penambangan tanpa izin” dari instansi terkait. Padahal menurut pengadu, per-

berita yang diadukan tersebut tanpa konfirmasi dan tanpa narasumber. Media yang anggota redaksinya cukup banyak --seperti terlihat di situs teradu-- tidak berupaya men-guji informasi (verifikasi, klarifikasi, atau konfirmasi) kepada pengadu,

“Lho *sampeyan* kan pemimpin redaksi. *Sampeyan* bertanggung jawab terhadap semua berita yang ada di media *sampeyan*. *Masak* tidak tahu?” begitu rentetan pertanyaan sekaligus teguran salah satu anggota tim analisis mencecar pemred. Sang pemred yang kala itu berbaju lengan pendek, di dada kiri terpampang nama medianya dan di dada kanan tertulis jelas “PEMRED”, tampak kebingungan. Kalau menggunakan istilah anak muda Gen-Z sekarang, sungguh “*membagongkan*” (membodohkan) karena di luar “*nurul*” (nalar).

Bahwa seorang pemred tidak tahu detail semua berita yang ada di medianya bisa saja terjadi manakala produksi berita media tersebut sehari-hari memang banyak. Tetapi setidaknya, dia wajib menguasai berita yang diadukan masyarakat atau setidaknya mencari tahu kepada stafnya manakala akan mengikuti pertemuan klarifikasi yang digelar Dewan Pers.

Terkesan kuat bahwa pemred ini “*tidak tahu*” dan “*dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu*” apa tugas dan fungsi pemred. Selain itu, terkesan dia tidak menguasai proses kerja ruang redaksi. Pun tidak tahu betapa besar tanggung jawab yang mesti diembannya. Mungkin dia mengira jabatan itu untuk sekadar “agak-agak” saja sebagaimana terlihat pada baju yang dia kenakan.

Menjadi pemred sesungguhnya sebuah tanggung jawab. Pemred bukan jabatan untuk sekadar mengejar gengsi atau insentif ekonomi. Seseorang yang bisa meraih jabatan pemred suatu media, justru akan mengemban tanggung jawab yang besar terhadap seluruh isi media yang diterbitkannya.



Dalam menghadapi fenomena “mendadak pemred” semacam itu, perlu diterapkan standar tinggi oleh organisasi-organisasi pers. Pasalnya, memang banyak “pemred kagetan” karena ada persetujuan atau mungkin direkrut pemilik/pemodal. Apalagi bila mereka bisa bekerja sama dengan pemda/BUMN/BUMD, salah “posisi” sang pemred. Mirisnya, masyarakat menerima produk asal-asalan itu.

Stanley Adiprasetyo,
Ketua Dewan Pers (2016-2019)

Pemred “Asal-Asalan”

Terlepas dari kasus tersebut, secara umum, jangankan pemred semacam itu sering terjadi akhir-akhir ini. Pasalnya, banyak sekali media, terutama siber, bermunculan. Tentu media-media ini memerlukan seorang pemred. Dia bisa dicomot oleh pemilik media atau pemodal (biasanya pengusaha atau penguasa dan lainnya) dari mana pun termasuk barangkali (sekadar bercanda) “kawan *nongkrong* di warung kopi yang selama ini mengaku wartawan”. Perkara kompetensi, *gimana* nanti sajalah.

Indikasinya, banyak teradu --yang secara prosedural diwakili pemred/ penanggung jawab manakala diundang pertemuan klarifikasi ke Dewan Pers atau via aplikasi Zoom-- tidak mengantongi sertifikat wartawan utama sebagaimana dipersyaratkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Jangankan wartawan utama, sertifikat wartawan muda pun belum.

Menurut Ketua Dewan Pers (2016-2019), Stanley Adiprasetyo, dalam menghadapi fenomena “*mendadak pemred*” semacam itu, perlu diterapkan standar tinggi oleh organisasi-organisasi pers. Pasalnya, memang banyak “*pemred kagetan*” karena ada persetujuan atau mungkin direkrut pemilik/pemodal. Apalagi bila mereka bisa bekerja sama dengan pemda/BUMN/BUMD, salah “posisi” sang pemred. Mirisnya, masyarakat menerima produk asal-asalan itu.

Sementara itu, anggota Dewan Pers (2013-2016 dan 2016-2019) yang sempat menjadi Ketua Komisi Pen-

gaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Imam Wahyudi, menilai lolosnya orang yang mendadak jadi pemred itu karena filter/saringannya kotor dan tidak konsisten.

“Kita punya banyak filter. Pendataan (komisi pendataan) itu filter. Pengaduan itu filter. Rekrutmen ahli dan penyebaran ahli itu filter dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Pendapat Sekretaris Eksekutif Dewan Pers (2003-2006 dan 2006-2010), Lukas Luwarso, lebih “ekstrem” lagi. Menurut dia, publik harus mengubah cara pandangnya. Boleh saja orang mengklaim sebagai pemred majalah dinding, pemred jurnal karang taruna, pemred konten Tik Tok sebagaimana orang mengklaim dirinya sebagai penyair, pelukis, atau profesi apa pun yang terpenting pada saat ini adalah kinerja, prestasi, dan kontribusi seseorang bagi masyarakat banyak.

Berkenaan dengan hal itu, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers dalam menindaklanjuti kasus-kasus pengaduan masyarakat ke Dewan Pers berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers dan pedoman serta peraturan Dewan Pers lainnya.

UU Pers Pasal 1 butir 1 dan 2 serta Pasal 15 ayat (2) huruf d antara lain menjadi acuan-acuan Komisi Pengaduan dalam memproses pengaduan serta mengundang pengadu dan teradu untuk menghadiri pertemuan klarifikasi guna menyelesaikan kasus-kasus yang diadakan dalam rangka mediasi dan atau ajudikasi itu.

Kasus-kasus pers yang diadakan wajib ditangani dalam tenggat wak-

tu tidak lebih dari 14 hari sesuai prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017), kecuali untuk kasus-kasus khusus, misalnya jumlah teradu atau jumlah berita yang diadakan “luar biasa” (lebih dari 15 teradu atau 15 berita dalam dokumen pengaduan). Seperti baru-baru ini, contohnya. Ada pengadu yang dalam dokumen pengaduannya menyertakan 1.200 lebih berita untuk diperiksa Dewan Pers.

Keterlambatan menangani pengaduan kasus pers dapat berakibat panjang. Selain memperoleh komplain dari pengadu atau kuasa hukumnya, pengadu juga bisa mengadu ke lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI), sebagai pengawas pelayanan publik. Lembaga ini bisa memberikan teguran atas keterlambatan penanganan pengaduan. Apalagi ORI baru saja mencatat, bahwa rerata pelayanan instansi-instansi penyelenggara pelayanan publik belum optimal untuk tidak mengatakan buruk.

Dewan Pers --meskipun lembaga independen-- juga salah satu fungsinya memberikan pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (2) di atas. Kebetulan, Sekretariat Dewan Pers diawasi aparat sipil negara (ASN) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang memang berada di wilayah pengawasan ORI dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Perlu Landasan Peraturan?

Kembali ke soal “mendadak pemred” tadi. Biasanya, Dewan Pers dalam risalah penyelesaian penga-

duan memberikan rekomendasi, “Teradu (dalam hal ini pemimpin redaksi/penanggung jawab) wajib memiliki sertifikat kompetensi wartawan utama sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, selambat-lambatnya enam bulan setelah penandatanganan risalah ini”.

Rekomendasi tersebut mungkin untuk sebagian pemerhati pers atau ahli pers “kurang menggigit”. Mengapa tidak dinyatakan saja, bahwa perusahaan pers itu bukan pers karena dipimpin oleh seorang pemred yang tidak kompeten, misalnya. Sehingga, tidak perlu diproses oleh Dewan Pers. “Serahkan saja ke aparat penegak hukum (APH),” ujar pemerhati pers itu.

Namun, sebagian pemerhati/ahli pers lainnya cukup berhati-hati dengan mempertanyakan apa yang menjadi landasan hukumnya bila menyebut mereka bukan pers dan kemudian menyerahkan kasusnya ke APH? Salah-salah bisa dituduh, kok begitu gampang mengkriminkan pers di era kemerdekaan pers saat ini.

Di sinilah mungkin saatnya diperlukan peraturan yang dapat mencegah para “penumpang gelap” kemerdekaan pers. Terutama untuk para “pemred dadakan” yang tidak tahu fungsinya itu, secara terukur tanpa harus mengurangi kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. •

**)Penulis adalah tenaga ahli Dewan Pers dan analis pers Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers.*



Rapat koordinasi Tim Seleksi Anggota Komite Tanggung Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas pada Sabtu (20/7/2024) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Seleksi Administrasi Calon Anggota Komite Perpres Tanggung Jawab Platform Digital

JAKARTA--Tim Seleksi Anggota Komite telah menyelenggarakan penjurangan calon anggota komite mulai tanggal 6 Juni sampai dengan 7 Juli 2024. Dalam proses penjurangan calon ini, Timsel juga menjalankan amanah dari Kemenko Polhukam untuk juga membantu proses publikasi dan penggalangan calon kandidat melalui pelibatan beberapa Lembaga, antara lain dengan Forum Rektor Indonesia, seluruh organisasi konstituen Dewan Pers, lembaga pegiat dan pemerhati pers serta demokrasi, jaringan akademisi, Forum Pemred, dan lembaga relevan lainnya.

Dalam masa penjurangan ini telah didapatkan usulan dan data kandidat sebagai berikut. Ketua Tim Seleksi, Imam Wahyudi, mengemukakan dari unsur Dewan Pers sebanyak 10 calon kandidat yang memenuhi kriteria administratif (sesuai abjad). Mereka adalah Alexander Carolus Suban, Arif Supriyono, Bekti Nugroho, Fransiskus Surdiasis, Herik Kurniawan, Jasyanto, Pasaoran Simanjuntak, Ratih Siti Aminah, Sasmito, dan Suprpto

Sedangkan dnsur pakar sebanyak 17 nama yang akan diteruskan oleh timsel kepada Tim Kemenko

Polhukam untuk diseleksi oleh Kemenko Polhukam. Ke-17 nama-nama tersebut adalah (sesuai abjad): Afrian Mufihul Imron, Ambang Priyonggo MA, Damar Juniarto, Dr Freddy Harris SH LLM ACCS, Dr H M Nasrullah Yusuf SE, MBA, Hendra ST SH MH, Ilona Juwita, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Ir Drs Abdul Rahman Ma'mun MIP, Jamalul Insan, Jimmy Silalahi, Kristiono Setyadi, Prof Dr Adiwijaya SSi MSi, Prof Dr Arif Satria SP MSi, Prof Dr Cecep Darmawan SIP SAP SH SPd MH MSi, Prof Dr H Didin Muhafidin SIP MSi, Prof Dr Muchlas Samani MPd.

Untuk proses selanjutnya, timsel akan menindaklanjuti masukan publik dari unsur Dewan Pers untuk mekanisme seleksi lebih lanjut, yaitu wawancara kepada para kandidat. Nama-nama di atas telah dipublikasikan dan masyarakat juga telah memberikan masukan atas kandidat yang telah lulus seleksi administratif mulai tanggal 22 Juli sampai dengan 26 Juli 2024 lalu. ●

Jurnalisme Investigasi untuk Kemerdekaan Pers Indonesia

JAKARTA--Dewan Pers kembali mengadakan Anugerah Dewan Pers 2024. Penghargaan Dewan Pers tahun ini mengusung tema "Jurnalisme Investigasi untuk Kemerdekaan Pers Indonesia" dan dianugerahkan kepada para insan pers, perusahaan pers, dan tokoh yang telah berperan dalam mendukung keberlangsungan pers di Indonesia.



Anugerah Dewan Pers adalah kerja tahunan. Anugerah ini harus berbeda dibanding dengan apresiasi yang diselenggarakan oleh konstituen maupun stakeholder lain dalam rangka mendorong kemerdekaan pers di Indonesia."

Ninik Rahayu,
Ketua Dewan Pers,

"Anugerah Dewan Pers adalah kerja tahunan. Anugerah ini harus berbeda dibanding dengan apresiasi yang diselenggarakan oleh konstituen maupun stakeholder lain dalam rangka mendorong kemerdekaan pers di Indonesia," ungkap Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, saat membuka kegiatan Rapat Persiapan Anugerah Dewan Pers 2024 di Jakarta, pada Senin (15/7) lalu.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Pers menggandeng konstituen dan perusahaan pers dalam merekomendasikan peserta. Adapun empat kategori pada Anugerah Dewan Pers 2024 terdiri dari: wartawan terbaik, perusahaan media terbaik, tokoh masyarakat pendukung

kemerdekaan pers, dan *lifetime achievement*.

Masa penjangkaran kandidat akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 11 Oktober 2024 melalui situsweb Anugerah Dewan Pers di alamat anugerah.dewanpers.or.id. Sementara rangkaian kegiatan akan dilakukan di Jakarta sejak tanggal 9 Desember 2024 dan malam puncak penganugerahan penghargaan akan digelar pada tanggal 13 Desember 2024. Informasi lebih lanjut, peserta bisa menghubungi anugerah@dewanpers.or.id. ●

Perlu Tim Bersama untuk Usut Pembakaran Rumah Wartawan

JAKARTA—Dewan Pers mengancam keras pembakaran rumah wartawan Tribra TV, Rico Sempurna Pasaribu, di Karo, Sumatra Utara, pada 27 Juni 2024. Peristiwa itu merenggut empat nyawa, yakni Rico Sempurna Pasaribu, Elfrida boru Ginting (istri), Sudi Investasi Pasaribu (anak), dan Loin Siitukur (cucu).

Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, menyatakan dari hasil investigasi Komite Kekerasan Jurnalis (KKJ) peristiwa itu terjadi setelah korban menulis pemberitaan tentang rumah judi dan diduga milik oknum TNI, Herman Bukit. "Kami sangat menyesalkan kejadian itu," tutur Ninik di Jakarta pada Selasa (2/7).

Ada dua versi yang berbeda atas kejadian ini. Versi tim KKJ menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dan terkait dengan pemberitaan perjudian



(Dari kanan) Ketua Umum Ikatan jurnalis Independen, Herick Kurniawan; Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana dan Totok Suryanto; Ketua Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Erick Tanjung dalam Jumpa Pers jumpa pers yang diadakan oleh Dewan Pers terkait kasus kebakaran rumah wartawan Tribra TV pada Selasa (2/7/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



Dewan Pers meminta kapoldi bersama kapolda membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsiial dalam mengusut kasus ini.

di rumah oknum TNI tersebut. Sedangkan versi lain menyebutkan, bahwa kebakaran itu lantaran ada ceceren bensin di rumah korban dan kemudian menyulut bara api. Kebetulan rumah korban memang berjualan bensin eceran.

Dewan Pers meminta kapoldi bersama kapolda membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsiial dalam mengusut kasus ini. Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi bersama yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis atau KKJ. Selain itu, Dewan Pers meminta panglima TNI dan pangdam membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsiial. ● **Arif Supriyono**



Penyelesaian Pengaduan antara Hops.id dengan PT Freeport Indonesia pada Juma (12/7/2024) di Bogor, Jawa Barat. (FOTO: DEWAN PERS)

Laporan Kasus Pengaduan JUNI 2024



JUNI

Risalah No 18

Joni Wijaya Sinaga dengan limitnewsnet

Risalah No 19

PT MUP dengan Manado Postpdf

Risalah No 20

Yudi Hertanto dengan kediritangguhco

Risalah No 21

Ahmad Badawi dengan javatimesonlinecom

PPR: 10 PPR
Sayid Iskandarsyah atas pengaduan beritabataviacom

SURAT
41 surat Penyelesaian melalui surat.
- kasus Lain-lain

PENYELESAIAN KASUS

46 Kasus
Penyelesaian Kasus



Uji Kompetensi Wartawan

DEWAN Pers memfasilitasi Kegiatan Uji Kompetensi Wartawan di Provinsi Sumatra Barat pada Jumat (26/7/2024).

Acara dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya dengan jumlah peserta sebanyak 58 orang. Adapun Lembaga Uji dalam acara tersebut yakni PWI dan Universitas Moestopo. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



Workshop Peliputan Pemilu/ Pilkada 2024

DEWAN Pers Gelar Workshop Peliputan Pemilu/Pilkada 2024 pada Jumat (5/7/2024) di Bata, Kepulauan Riau

Acara dibuka oleh Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan dan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus laporan dari penanggung jawab rangkaian Workshop, Totok Suryanto.

Dihadapan 50 peserta, Totok menyampaikan bahwa tujuan workshop ini adalah untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu pilkada 2024. Serta mengingatkan bahwa fungsi pers adalah untuk melakukan kontrol sosial utamanya dalam penyelenggaraan pilkada yang akan datang agar berjalan secara transparan. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Penyegaran Ahli Pers Dewan Pers Tahun 2024

KETUA Dewan Pers Dr, Ninik Rahayu membuka kegiatan Penyegaran Ahli Pers Dewan Pers Tahun 2024 pada Kamis (11/7/2024) di Bogor, Jawa Barat.

Adapun Narasumber dalam kegiatan tersebut antara lain Staf Khusus Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI, Tri Cahya Indra; Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Arif Zulkifli; Karowasidik Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Iwan Kurniawan; Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika; serta Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana.

Kegiatan yang dihadiri oleh 34 ahli pers dari berbagai wilayah di Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para ahli pers terkait perkembangan kasus-kasus pers di Indonesia serta memperkenalkan peraturan-peraturan terbaru terkait pers yang perlu diikuti untuk meningkatkan kualitas Ahli Dewan Pers. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



Kunjungan dari Delegasi Parlemen Jepang

DEWAN Pers menerima Kunjungan dari delegasi parlemen Jepang pada Rabu (24/7/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, Totok Suryanto bersama Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan dalam rangka berdiskusi tentang perkembangan pers di kedua negara, termasuk peran Dewan Pers dan kaitannya dengan kemerdekaan pers di Indonesia. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Uji Kompetensi Wartawan di Provinsi Nusa

DEWAN Pers memfasilitasi Kegiatan Uji Kompetensi Wartawan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Jumat (26/7/2024).

Dibuka oleh Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Profesi Paulus Tri Agung Kristanto, UKW kali dilaksanakan oleh Lembaga Uji PWI dan Unitomo dengan jumlah peserta sebanyak 31 peserta. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas

KETUA Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu memimpin rapat koordinasi Tim Gugus Tugas Pembentukan Komite Sebagai Tindak Lanjut Perpres No 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Dalam rapat ini dilakukan diskusi dan evaluasi terhadap rancangan mekanisme kerja komite dan penentuan langkah selanjutnya untuk menyempurnakan rancangan mekanisme tersebut.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)

